



ANALISIS EMPIRIS TATA KELOLA FASILITAS PERBATASAN BERBASIS *CONNECTIVITY AND COMMON PROSPERITY* GUNA MENCEGAH PERILAKU KORUPSI

Yogi Pratama^{1*}, Muhammad Rafi Darajati²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia
a1011211134@student.untan.ac.id^{1*}, rafidarajati@untan.ac.id²

Naskah diterima: 26 Oktober 2024; revisi: 30 November 2024; disetujui: 11 Desember 2024



Abstract

This research aims to analyze the governance of border facilities at Entikong Border Post to prevent corrupt practices, particularly in the management of low-cost apartments. A qualitative case study approach was employed to investigate the operational frameworks and decision-making processes. Data was collected through interviews, document analysis, and observation. The findings reveal that transparent and collaborative governance practices can significantly reduce corruption risks. This research underscores the importance of connectivity-driven governance strategies to promote sustainable development and common prosperity in border regions.

Keywords: border facility governance, connectivity and common prosperity, corruption prevention

✉ Alamat korespondensi:
Universitas Tanjungpura
E-mail: a1011211134@student.untan.ac.id

I. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang semakin berkembang pesat, tata kelola fasilitas perbatasan menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini dikarenakan fasilitas perbatasan merupakan pintu gerbang utama bagi suatu negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam meningkatkan tata kelola fasilitas perbatasan adalah pendekatan konektivitas dan kesejahteraan bersama. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antar negara melalui kerjasama yang saling menguntungkan. Peran perbatasan sebagai garis pemisah antar negara tidak hanya menjadi simbol politik, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap aspek sosial dan ekonomi suatu negara. Fasilitas perbatasan, khususnya Rumah Susun Sewa (Rusunawa) di Pintu Masuk Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, menjadi salah satu fokus penting dalam pengelolaan tata kelola pemerintahan yang efektif.

Wilayah perbatasan memiliki potensi dan strategi untuk meningkatkan konektivitas antar negara dan kesejahteraan masyarakat, namun juga rentan terhadap perilaku korupsi yang dapat menghambat pembangunan dan pengembangan wilayah tersebut. Pentingnya analisis tata kelola fasilitas perbatasan berangkat dari kebutuhan untuk memahami bagaimana pengelolaan yang baik dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, pengelolaan yang buruk berpotensi menciptakan celah bagi praktik korupsi, yang seringkali mengorbankan kepentingan publik demi keuntungan individu. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan empiris mengenai bagaimana tata kelola fasilitas perbatasan yang berbasis pada konektivitas dan kesejahteraan bersama dapat mencegah dan mengurangi tindak pidana korupsi.

Tata kelola perbatasan menjadi hal yang paling penting dan mendasar untuk menjaga keseimbangan dan keberlangsungan aktivitas lintas negara di kawasan perbatasan. Setiap lembaga yang menjadi cakupan PLBN Entikong hendaknya dapat mewujudkan tata kelola perbatasan yang integratif. Sebagai suatu konstruksi yang dinamis dan masih akan terus mengalami perkembangan kedepannya kelembagaan di perbatasan hendaknya dapat tereintegrasi serta bebas dari berbagai tindakan korupsi. Karena tidak jarang tindakan korupsi banyak ditemukan dalam cakupan kelembagaan pelayanan publik. Pelayanan publik menjadi lebih rentan karena banyaknya faktor yang dapat mempengaruhinya untuk melakukan tindakan yang menyeleweng tersebut, salah satunya seperti tindakan maladministrasi. Hal ini merujuk kepada tindakan yang tidak jujur dan sulit untuk dipercaya sehingga mengarah kepada bentuk administrasi yang lemah (Satria, 2020). Maladministrasi inilah yang pada dasarnya dapat mengganggu tatanan suatu sistem administrasi yang telah ditetapkan sejumlah hukum dan peraturan yang ada sehingga berdampak terhadap gangguan akan pelaksanaan berbagai tindakan yang kemudian berhubungan cukup erat dengan bentuk sikap dan tindakan korupsi yang dilakukan oleh pelayan publik.

Tata kelola yang baik adalah kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bayangkan tata kelola sebagai kerangka kerja yang mengatur bagaimana sumber daya, kekuasaan, dan peluang didistribusikan dalam suatu masyarakat. Ketika tata kelola berjalan efektif, maka kebijakan publik yang dihasilkan akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, pelayanan publik akan lebih baik, dan korupsi serta ketidakadilan akan berkurang. Akibatnya, masyarakat akan menikmati kehidupan yang lebih layak, akses yang lebih mudah terhadap pendidikan dan kesehatan, serta peluang ekonomi yang lebih luas. Sebaliknya, tata kelola yang buruk akan menghambat pembangunan, meningkatkan kesenjangan sosial, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Menurut Arifin (2013), pendekatan (*cross border approach*) menjadi alternatif model kebijakan pembangunan kawasan perbatasan. Pendekatan lintas batas merupakan strategi penting untuk mendorong kerja sama dan integrasi di wilayah perbatasan, mengatasi tantangan bersama, dan meningkatkan pembangunan regional. Pendekatan ini bervariasi dalam penerapan dan tujuannya, tetapi secara umum berfokus pada upaya mengatasi hambatan yang menghambat kolaborasi antara negara atau wilayah tetangga. Berbagai model tata kelola memengaruhi integrasi lintas batas secara signifikan dengan membentuk mekanisme kerja sama, alokasi sumber daya, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan konsep konektivitas dan kesejahteraan bersama yang

menekankan pentingnya kerjasama lintas negara dalam mencapai kemakmuran bersama. Dengan adanya kerjasama yang baik antar negara, diharapkan dapat mencegah terjadinya perilaku korupsi yang sering terjadi di fasilitas perbatasan.

Berdasarkan tinjauan kasus korupsi yang melibatkan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Entikong, Kalimantan Barat, terkait penggelapan uang sewa rumah susun sederhana (rusunawa) selama tiga tahun. ASN tersebut diduga menggunakan jabatannya untuk melakukan penyalahgunaan wewenang, yang mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah yang cukup besar. Investigasi dimulai setelah adanya laporan mengenai ketidaksesuaian antara jumlah penyewa dan uang sewa yang masuk ke kas daerah. Penyelidikan mengungkapkan bahwa ASN tersebut telah melakukan praktik korupsi dengan memanipulasi data penyewa dan menggelapkan dana sewa yang seharusnya dialokasikan untuk pemeliharaan dan operasional rusunawa. Pihak berwenang, termasuk Kejaksaan Negeri setempat, telah melakukan langkah-langkah hukum, termasuk pengumpulan bukti dan pemeriksaan saksi-saksi. Kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan aset negara, terutama dalam sektor perumahan yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Korupsi ini bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak pada masyarakat yang seharusnya mendapatkan fasilitas yang layak. Pihak berwenang berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini dan memberikan efek jera kepada pelaku korupsi lainnya.

Studi kasus mengenai tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Rusunawa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 menjadi contoh nyata dari pentingnya tata kelola fasilitas perbatasan yang baik. Kasus ini menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan dan koordinasi antar lembaga terkait dapat memicu terjadinya praktik korupsi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dalam meningkatkan tata cara pengelolaan fasilitas perbatasan guna mencegah terjadinya korupsi. Studi kasus ini akan mengkaji berbagai aspek pengelolaan Rusunawa di PLBN Entikong, dengan fokus pada tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tata kelola. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis data yang mendalam, artikel ini berupaya menyajikan gambaran komprehensif mengenai dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi di kawasan tersebut. Temuan yang dihasilkan dari penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap literatur akademik mengenai tata kelola perbatasan, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pemangku kebijakan dalam meningkatkan integritas dan transparansi pengelolaan fasilitas perbatasan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis empiris terhadap tata kelola fasilitas perbatasan berbasis konektivitas dan kesejahteraan umum guna mencegah perilaku korupsi. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat dalam meningkatkan tata kelola fasilitas perbatasan sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Melalui analisis ini, penulis ingin menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan memahami hubungan antara konektivitas, kesejahteraan, dan tata kelola yang baik, diharapkan dapat diidentifikasi strategi-strategi yang efektif dalam mencegah perilaku korupsi serta memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh perbatasan wilayah. Dalam konteks ini, studi kasus pengelolaan Rusunawa di PLBN Entikong menjadi titik tolak yang penting untuk menelusuri lebih dalam tentang fenomena tindak pidana korupsi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif empiris merupakan penelitian berkarakteristik non-doktrinal yang dilakukan melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini dikumpulkan data yang kemudian diolah sesuai dengan teknik analisis yang dipakai yang dituangkan dalam bentuk deskriptif guna memperoleh keadaan sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan sosial. Kata “empiris” bukan berarti harus menggunakan alat pengumpul data dan teori-teori yang biasa dipergunakan di dalam metode penelitian ilmu-ilmu sosial, namun di dalam konteks ini lebih dimaksudkan kepada pengertian bahwa “kebenarannya dapat dibuktikan secara nyata” atau bukan suatu metafisika yang sejatinya berupa proses berfikir secara filosofis melalui proses penalaran ilmiah. Maka sejatinya penelitian hukum normatif empiris dimaksudkan untuk mengajak para peneliti tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (*law in book*), melainkan juga melakukan kajian terhadap hukum dimasyarakat senyatanya (*law in action*).

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus untuk menganalisis secara mendalam kasus tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Rusunawa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2. Pemilihan studi kasus ini didasarkan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku korupsi dalam pengelolaan fasilitas perbatasan di PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 dan menilai efektivitas tata kelola berbasis "*connectivity and common prosperity*" dalam mencegah perilaku korupsi terulang kembali.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber yaitu pihak dari Pengelola Rusunawa Entikong, Penghuni Rusunawa Entikong, Jaksa Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Sanggau di Entikong. Data Sekunder, Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Dalam hal ini adalah data-data berupa dokumen yang diperoleh dari pihak Pos Lintas Batas Negara Entikong dan Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Sanggau di Entikong.

Peneliti menggunakan konsep kajian yuridis dengan pendekatan studi kasus yang berkaitan dan berguna dalam proses diskursus penelitian potensi masalah Kasus Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Rusunawa PLBN Entikong TB 1 Dan TB 2 melalui pintu perbatasan dengan metode pendekatan kualitatif secara perundang-undangan, konsep, analitis, perbandingan, historis, dan kasuistik. Pada kesempatan ini, Penulis bermaksud untuk menjelaskan Analisis Empiris Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Rusunawa PLBN Entikong TB 1 Dan TB 2 di wilayah PLBN Entikong, Kalimantan Barat.

Penelitian ini mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas tata kelola fasilitas perbatasan, antara lain. Keterlibatan stakeholder, penelitian menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam pengelolaan fasilitas perbatasan. Infrastruktur dan kebijakan, ditemukan bahwa infrastruktur yang tidak memadai dan kebijakan yang kurang terintegrasi berkontribusi terhadap potensi korupsi dalam pengelolaan fasilitas. Perilaku korupsi. Analisis mendalam mengenai satu kasus korupsi yang terjadi dalam pengelolaan Rusunawa, serta dampaknya terhadap masyarakat lokal dan ekonomi kawasan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Kasus Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Rusunawa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2

Pada faktanya kasus korupsi terkait pengelolaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) di PLBN Entikong, Kalimantan Barat, melibatkan sejumlah proses hukum yang penting. Adapun kronologi dari kasus tersebut bermula dari pembangunan Rusunawa, rusunawa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2017, terletak di Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau. Temuan dugaan korupsi, pada tahun 2022, Kejaksaan Negeri Sanggau mulai melakukan penyelidikan terhadap pengelolaan Rusunawa tersebut untuk periode 2018-2021. Penyidik menemukan bukti awal yang cukup untuk menetapkan tersangka. Penahanan tersangka, Pada tanggal 2 Juni 2022, YJK, yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala UPTD Rusunawa, ditahan oleh Kejaksaan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp711.500.000 melalui pengelolaan yang tidak sesuai. Proses hukum, Kasus ini kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Pontianak. Pada 18 Oktober 2022, sidang perdana dilakukan dengan pembacaan dakwaan terhadap YJK dan seorang terdakwa lain, H. Tuntutan, pada 10 Januari 2023, kedua terdakwa dituntut dengan pidana penjara berbeda: YJK selama 1 tahun dan 6 bulan serta H selama 1 tahun dan 9 bulan. Keduanya juga dikenakan denda dan kewajiban membayar uang pengganti, Status perkara, hingga awal tahun 2023, kasus ini masih bergulir di pengadilan dengan berbagai tahapan persidangan yang berlangsung untuk menentukan putusan akhir bagi para terdakwa.

Kasus ini mencerminkan upaya penegakan hukum terhadap korupsi dalam pengelolaan fasilitas publik dan menunjukkan bagaimana lembaga penegak hukum berusaha untuk menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan wewenang di tingkat daerah. Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia lebih menitikberatkan pada aspek peradilan pidana, yang meliputi tahap penyidikan, pembuktian, penuntutan, dan vonis hakim di pengadilan. Dalam era globalisasi dan modernisasi seperti saat ini, tindak pidana korupsi menjadi salah satu masalah yang sangat

meresahkan masyarakat. Korupsi tidak hanya merugikan negara dan masyarakat secara finansial, tetapi juga merusak tatanan sosial dan moral bangsa. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menjadi sangat penting untuk menjaga keadilan dan keberlangsungan negara.

Rekomendasi Kebijakan Untuk Meningkatkan Tata Kelola Fasilitas Perbatasan

Tata kelola fasilitas perbatasan di Entikong menunjukkan beberapa tantangan utama. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program pembangunan. Infrastruktur yang tidak memadai. Keterbatasan infrastruktur seperti jalan, sarana kesehatan, dan pendidikan yang mendukung aksesibilitas ke kawasan perbatasan. Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah. Tingkat pendidikan dan pelatihan aparatur yang masih kurang, sehingga menghambat efektivitas pengelolaan. Pendekatan konektivitas dan kesejahteraan bersama fokus pada meningkatkan konektivitas. Dengan membangun infrastruktur transportasi yang baik untuk menghubungkan kawasan perbatasan dengan pusat-pusat ekonomi lainnya. Pembangunan berbasis komunitas melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek pembangunan, sehingga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab.

Hubungan tata kelola fasilitas perbatasan dengan korupsi dapat dijelaskan melalui beberapa aspek, yang pertama mengenai kompleksitas tata kelola. Fasilitas perbatasan seperti Pos Lintas Batas Negara (PLBN) memiliki kompleksitas tinggi dalam pengelolaannya karena melibatkan berbagai instansi, seperti imigrasi, bea cukai, dan karantina. Kompleksitas ini meningkatkan risiko korupsi karena banyak titik kontak antar instansi yang dapat diidentifikasi sebagai celah korupsi. Integritas Zona. Upaya untuk meningkatkan integritas zona perbatasan melalui implementasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) ditujukan untuk meminimalisir korupsi. BNPP berkomitmen untuk membangun PLBN sebagai tempat layanan publik yang bersih dan bebas korupsi, dengan fokus pada koordinasi dan fasilitasi antarinstansi untuk menghindari praktik kolusi, nepotisme, dan korupsi. Perizinan dan Korupsi. Sektor perizinan merupakan salah satu area yang sangat rentan terhadap korupsi. Kasus korupsi dalam perizinan industri, pariwisata, dan lain-lain sering kali menjadi sumber konflik birokratis. Integrasi sistem perizinan online dapat membantu mengurangi kerawanan moral penyelenggara negara tetapi masih perlu dukungan kuat dari teori pencegahan kejahatan dan etika birokrasi.

Strategi Peningkatan Konektivitas Yang Berdampak Langsung Pada Kesejahteraan Masyarakat

Dengan demikian, tata kelola fasilitas perbatasan dengan korupsi kompleks dan memerlukan strategi integratif yang melibatkan transparansi, koordinasi antarinstansi, dan reformasi birokrasi untuk meminimalisir praktik korupsi. Hubungan tata kelola fasilitas perbatasan dengan korupsi mencakup transparansi, koordinasi antarinstansi, dan reformasi untuk meminimalisir praktik korupsi. Tata kelola fasilitas perbatasan yang tidak transparan dan tidak koordinatif antar instansi dapat menciptakan celah-celah yang memungkinkan praktik korupsi berkembang. Misalnya, ketidaktersedian informasi yang tepat waktu dan detail tentang aktivitas di wilayah perbatasan bisa memicu ekonometrik dan manipulasi data, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan ilegal. Untuk menghindari hal ini, diperlukan transparansi yang kuat dalam pengelolaan fasilitas perbatasan. Hal ini termasuk menyediakan informasi yang akurat dan komprehensif tentang perbatasan operasional, termasuk catatan logistik, arus barang, dan aktivitas lainnya.

Selain itu, koordinasi antar-instansi sangat penting untuk memastikan bahwa semua instansi terkait bekerja sama harmonis dalam mengelola perbatasan. Koordinasi ini dapat membantu mengidentifikasi potensi risiko korupsi dan mengimplementasikan kontrol yang efektif untuk mencegahnya. Reformasi birokrasi juga merupakan elemen krusial dalam meminimalisir korupsi di wilayah perbatasan. Melalui reformasi birokrasi, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perbatasan. Hal ini dapat dicapai dengan mengoptimalkan sistem manajemen, memperbaiki proses kerja, dan meningkatkan kapasitas SDM. Selain itu, reformasi birokrasi juga dapat membantu dalam penggunaan teknologi informasi yang lebih modern untuk menyelaraskan dan mengendalikan aktivitas di wilayah perbatasan.

Model Pencegahan Korupsi Yang Dapat Diterapkan di Kawasan Perbatasan

Dalam rangka mempertahankan integritas pengelolaan perbatasan, pemerintah juga harus siap

menahan tantangan-tantangan yang timbul. Salah satu contohnya adalah dengan mengembangkan sistem pemantauan yang canggih menggunakan informasi teknologi. Sistem ini dapat merekam dan menampilkan aktivitas di lapangan secara real-time, sehingga aparat penegak hukum dapat langsung bereaksi terhadap indikasi korupsi. Dengan kombinasi strategi-transparansi, koordinasi-antar-instansi, dan reformasi-birokrasi, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramah lingkungan untuk mengeliminir praktik korupsi di wilayah perbatasan. Dengan demikian, integritas pengelolaan perbatasan dapat dipertahankan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun dapat ditingkatkan.

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya meliputi. Studi longitudinal, melakukan penelitian jangka panjang untuk mengamati perubahan dalam perilaku korupsi seiring dengan penerapan kebijakan baru. Analisis Perbandingan, mengkaji tata kelola fasilitas perbatasan di lokasi lain untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi. Pendekatan Multidisiplin, mengintegrasikan perspektif sosial, ekonomi, dan hukum dalam penelitian tentang pengelolaan perbatasan untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif. Dengan dilaksanakannya saran-saran ini, diharapkan penelitian mendatang dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kebijakan pembangunan yang lebih efektif dalam pengelolaan fasilitas perbatasan dan pencegahan korupsi.

IV. KESIMPULAN

Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Rusunawa di PLBN Entikong merupakan masalah multifaktor yang membutuhkan solusi yang menyeluruh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kasus korupsi dalam pengelolaan Rusunawa PLBN Entikong merupakan permasalahan kompleks yang melibatkan berbagai faktor, mulai dari kelemahan sistem, perilaku individu, hingga kondisi lingkungan yang kondusif bagi terjadinya korupsi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan solusi yang bersifat menyeluruh dan sistematis, seperti perbaikan sistem pengelolaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan transparansi, dan penegakan hukum yang konsisten. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya menghubungkan masalah korupsi dengan konsep *connectivity and common prosperity*, dimana korupsi dapat menghambat upaya untuk meningkatkan konektivitas antar negara dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman terhadap akar permasalahan korupsi dalam pengelolaan fasilitas publik. Dengan memahami faktor-faktor penyebab dan implikasinya, pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk merancang dan menerapkan strategi pencegahan korupsi yang lebih efektif.

Menekankan pentingnya menggali lebih dalam konsep *connectivity and common prosperity* dalam konteks tata kelola fasilitas perbatasan, serta melakukan kajian literatur yang lebih komprehensif untuk memperkuat landasan teoretis penelitian. Penguatan Dimensi (*Connectivity and Common Prosperity*). Penelitian ini perlu diperkaya dengan analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana konsep *connectivity and common prosperity* dapat diterapkan secara operasional dalam tata kelola fasilitas perbatasan. Selain itu, perlu dilakukan kajian literatur yang lebih komprehensif terkait studi-studi empiris yang telah dilakukan sebelumnya, baik di dalam maupun di luar negeri, mengenai hubungan antara tata kelola fasilitas perbatasan dengan pencegahan korupsi. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam pengembangan teori dan praktik tata kelola pemerintahan yang baik.

Pendekatan "*connectivity and common prosperity*" memiliki potensi besar dalam mencegah korupsi di PLBN Entikong. Dengan menekankan keterhubungan dan kesejahteraan bersama, pendekatan ini mendorong transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas dalam pengelolaan. Hal ini akan mengurangi peluang terjadinya praktik koruptif. Penelitian ini membuktikan bahwa dengan fokus pada keterhubungan dan kesejahteraan bersama, kita dapat menciptakan sistem yang lebih tahan terhadap korupsi. Pendekatan "*connectivity and common prosperity*" bukan hanya sekedar slogan, tetapi merupakan strategi yang efektif dalam mencegah korupsi. Dengan menggabungkan konsep keterhubungan dan kesejahteraan bersama, kita dapat membangun sistem pengelolaan fasilitas publik yang lebih baik dan berkeadilan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan "*connectivity and common prosperity*" memiliki potensi besar dalam mencegah korupsi, khususnya di lingkungan seperti PLBN Entikong. Dengan menekankan keterhubungan dan kesejahteraan bersama, pendekatan ini mendorong transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas dalam pengelolaan. Hal ini

menciptakan kondisi yang kurang kondusif bagi praktik korupsi, karena masyarakat dapat secara aktif mengawasi penggunaan anggaran dan sumber daya. Selain itu, fokus pada kesejahteraan bersama mendorong setiap individu untuk bertanggung jawab atas tindakannya, sehingga mengurangi motivasi untuk melakukan tindakan koruptif. Dengan kata lain, pendekatan ini tidak hanya mencegah korupsi, tetapi juga memperkuat kelembagaan dan memberdayakan masyarakat.

Menyarankan pengembangan model pencegahan korupsi yang spesifik dan kontekstual, dengan mempertimbangkan temuan-temuan penelitian serta faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku koruptif. Pengembangan Model Pencegahan Korupsi yang Kontekstual. Mengacu pada temuan penelitian mengenai kasus korupsi pengelolaan Rusunawa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2, disarankan untuk mengembangkan model pencegahan korupsi yang lebih spesifik dan kontekstual. Model ini dapat mencakup aspek-aspek seperti desain kelembagaan yang efektif, mekanisme pengawasan yang independen, serta sistem akuntabilitas yang transparan. Selain itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku koruptif para pelaku, sehingga dapat dirancang program-program pencegahan yang lebih tepat sasaran.

REFERENSI

- Abdul Rahman, R. M. (2024). Kesesatan Berpikir (Fallacy) Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Perspektif Teori Paradigma Thomas S. Kuhn. *Jurnal Hukum dan Peradilan: Similia Similibus*, 59. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/similia/article/view/6195/2779>
- Dr. H.S Tisnanta, S. M. (2022). Impelementasi Hukum Dalam Perspektif Dan Teori. Bandar Lampung: PT. Pusaka Media. http://repository.lppm.unila.ac.id/51198/1/Monograf%20Implementasi%20Hukum%20dalam%20perspektif%20Teori%20dan%20Praktik%20%28juni%202020%29_compressed.pdf Hardi
- Alunaza, A. P. (2023). Tata Kelola Terintegrasi Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi Pada Impor Tangki Oksigen di Perbatasan Entikong. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 80-93. <https://ifrelresearch.org/index.php/Doktrin-widyakarya/article/view/981/1026>
- I Made Wahyu Chandra Satriana, N. M. (2024). Disparitas Penerapan Sanksi Pidana Dalam Putusan Pengadilan Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Vyavahara Duta*, 64-65. <https://ojs.uhnsugriwa.ac.id/index.php/vd/article/view/3271/2146>
- Naomi Artadinata, S. L. (2023). Pengaturan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Dominus Litis. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 312-315. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/28637/16865>
- Novi Mardihana Sari, I. N. (2020). Limitatif Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Kertha Semaya*, 1326-1328. <https://jurnal.harianregional.com/kerthasemaya/full-61895>
- Orin Gusta Andini, N. N. (2021). Menakar Relevansi Pedoman Pemidanaan Koruptor Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi. *Tanjungpura Law Journal*, 142. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj/article/view/46109/75676589986>
- Pramono, A. (2024). Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Putusan PN Tipikor Banda Aceh. *Indonesia Berdaya*, 785-787. <https://ukinstitute.org/journals/ib/article/view/818/pdf>
- Satria, H. (2020). Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 169-186. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/660/110>
- Yaqin, A. (2024). Urgensi Kebijakan Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *DINAMIKA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 10842-10844. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/25002/19267>
- Yogi Pratama, H. H. (2023). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Obat-Obatan Illegal di Wilayah PLBN Entikong, Kalimantan Barat. *innovative: Journal Of Social Science Research*, 5. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6286/4403>
- Yogi Pratama, H. H. (2024). Analisis Yuridis Potensi Perubahan Nomenklatur Serta Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tinjauan Pustaka: Analisis Yuridis Potensi Perubahan Nomenklatur Dan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 5. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/view/5964/4516>